



**PUTUSAN**

Nomor 6994/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir; Bandung, 13 Juli 1959, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Citiwu, RT XX, RW XX, Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. sebagai yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 Mei 1960, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Arca, RT XX, RW XX, Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon I:

TERMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 April 1968, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMP, tempat kediaman di Cikembang, RT XX, RW XX, Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 13 putusan Nomor: 6994/Pdt.G/2020/PA.Sor*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (Istbat Nikah), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 6994/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 23 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1958 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, orangtua Pemohon ( ) telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di Kampung Arca, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut orangtua Pemohon ( ) yang bertindak sebagai wali nikah bernama **Bapak sebagai Ayah Kandung Ibu Pemohon**, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Bapak** dan **Bapak** serta disaksikan oleh undangan lain, dengan mas kawin berupa **seperangkat alat sholat dibayar tunai**, dan terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah ayah Pemohon ( ) berstatus **Jejaka** dan Ibu Pemohon ( ) berstatus **Gadis**, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - 3.1. **PEMOHON**, tanggal lahir 13 Juli 1959.
  - 3.2. **TERMOHON I**, tanggal lahir 14 Mei 1960.
  - 3.3. **TERMOHON II**, tanggal lahir 03 April 1968.
4. Bahwa orangtua Pemohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**) tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2005 Ibu Pemohon (**XXXXXX binti XXX**) telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dengan Nomor: 474.3/35/V/2018-Desa tertanggal 04 Mei 2018 dikarenakan Sakit;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor: 6994/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 12 September 2014 Ayah Pemohon (**XXX bin XXX**) telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian dari Desa Panundaan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dengan Nomor: 474.3/34/V/2018-Desa tertanggal 04 Mei 2018 dikarenakan Sakit;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;
8. Bahwa pernikahan orangtua Pemohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**) tidak tercatat di KUA Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Nomor: 456/Kua.10.04.13/Pw.01/10/2020, tertanggal 14 Oktober 2020, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan orangtua Pemohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**) tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan mengurus akta kelahiran serta untuk kepentingan hukum lainnya;
9. Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang mengesahkan perkawinan orangtua Pemohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**);

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan orangtua Pemohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**) yang dilaksanakan pada tahun 1968 di wilayah hukum Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

*Halaman 3 dari 13 putusan Nomor: 6994/Pdt.G/2020/PA.Sor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara volunter maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan penjelasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

**SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXX, NIK 320439530759XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 01 Nopember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga XXXXXX XXXXXX, NIK 320439240712XXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 24 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXX, NIK 320439540560XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 05 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga XXXXXX XXXXXXXX, NIK 320439091216XXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 09 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

*Halaman 4 dari 13 putusan Nomor: 6994/Pdt.G/2020/PA.Sor*



sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXX, NIK 320439030468XXXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 19 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXX, NIK 3204391103055142, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 12 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXX, Nomor: XXX.3/XX/V/2018-Desa, yang dikeluarkan dan ditandatangani a/n Kepala Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, tanggal 04 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXX XXXXXXXX, Nomor: XXXX.3/XX/V/2018-Desa, yang dikeluarkan dan ditandatangani a/n Kepala Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, tanggal 04 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.8);

B.-----

SAKSI:

1. XXXXXXXX bin XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Arca, RT XX, RW XX, Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon,

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor: 6994/Pdt.G/2020/PA.Sor



namun saksi tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, para Termohon sudah lama dan mengetahui orangtua Pemohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (istbat nikah) orangtua Pemohon dan para Termohon disebabkan karena perkawinannya dahulu tidak tercatat di KUA Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung sehingga sampai sekarang Pemohon dan para Termohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa benar orang tua Pemohon dan Termohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**) adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tanggal dan tahun pernikahan antara orang tua Pemohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**), namun saksi tahu selama orangtua Pemohon berumah tangga dan tinggal bersama anak-anaknya tidak ada orang yang mengganggu;
- Bahwa orangtua Pemohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**) telah dikaruniai 3 orang anak yakni Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Almarhum **XXX bin XXX** meninggal dunia pada tanggal 12 September 2014 dan almarhumah **XXXXX binti XXX** meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2005;
- Bahwa selama berumah tangga, orangtua Pemohon dan para Termohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**) sejak dahulu tetap beragama Islam dan tidak pernah sekalipun berpindah ke agama lain (murtad);
- Bahwa selama berumah tangga, orangtua Pemohon dan para Termohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**) tidak pernah bercerai ;
- Bahwa tujuan Pemohon dan para Termohon mengajukan

*Halaman 6 dari 13 putusan Nomor: 6994/Pdt.G/2020/PA.Sor*



pengesahkan pernikahan ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran dan hukum lainnya;

2. XXXXXX bin XXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Cikembang, RT XX, RW XX, Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon, namun saksi tidak ada hubungan keluarga, hanya bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, para Termohon sudah lama dan mengetahui orangtua Pemohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah (istbat nikah) orangtua Pemohon dan para Termohon disebabkan karena perkawinannya dahulu tidak tercatat di KUA Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung sehingga sampai sekarang Pemohon dan para Termohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa benar orang tua Pemohon dan Termohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**) adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tanggal dan tahun pernikahan antara orang tua Pemohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**), namun saksi tahu selama orangtua Pemohon berumah tangga dan tinggal bersama anak-anaknya tidak ada orang yang mengganggu;
- Bahwa orangtua Pemohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**) telah dikaruniai 3 orang anak yakni Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Almarhum **XXX bin XXX** meninggal dunia pada tanggal 12 September 2014 dan almarhumah **XXXXXXX binti XXX** meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2005 dalam keadaan Islam;
- Bahwa selama berumah tangga, orangtua Pemohon dan para

*Halaman 7 dari 13 putusan Nomor: 6994/Pdt.G/2020/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX) sejak dahulu tetap beragama Islam dan tidak pernah sekalipun berpindah ke agama lain (murtad);

- Bahwa selama berumah tangga, orangtua Pemohon dan para Termohon (XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX) tidak pernah bercerai ;
- Bahwa tujuan Pemohon dan para Termohon mengajukan pengesahkan pernikahan ini adalah untuk mengurus Kutipan Akta Kelahiran dan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan mengingatkan kepada kedua belah pihak atas segala konsekuensi dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir, namun tidak dilaksanakan proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 sekalipun perkara ini *contentius*, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan penjelasannya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

*Halaman 8 dari 13 putusan Nomor: 6994/Pdt.G/2020/PA.Sor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya huruf (a) angka 22 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan tentang sahnya perkawinan (itsbat nikah), sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada tahun 1958, orang tua Pemohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**) telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung sesuai syarat dan rukun pernikahan yang ditentukan oleh Hukum Islam dan dan pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat di KUA tersebut, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat) sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menyatakan sah perkawinan orangtua Pemohon dan para Termohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**) yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Wilayah Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;
2. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa para Termohon telah mengakui pernikahan antara orang tua Pemohon dan para Termohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**) dan selama berumah tangga tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sebagaimana yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan para Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang tidak-adanya sengketa pernikahan antara orangtua

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor: 6994/Pdt.G/2020/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX) diantara keluarga Pemohon dan para Termohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan dan keterangan Pemohon dan para Termohon dalam sidang, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan (Itsbat) Nikah dengan alasan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tahun 1958 di Wilayah Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, namun hingga saat ini tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah ataupun Salinannya sebagai bukti pencatatan dari Kantor tersebut, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama Soreang akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, s/d P. 8 telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang- Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan

*Halaman 10 dari 13 putusan Nomor: 6994/Pdt.G/2020/PA.Sor*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, maka perkara ini patut dinyatakan diterima dan dipertimbangkan, hal ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan ijab qabul, di depan dua orang saksi dan dengan wali nasab, sehingga telah memenuhi rukun nikah menurut Hukum Islam, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam hadits yang artinya sebagai berikut;

“ Tidaklah sah suatu pernikahan, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Daroqutni);

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon tidak berhalangan hukum untuk nikah, telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Pemohon dan para Termohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata pernikahan Pemohon tidak dicatat, padahal menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Halaman 11 dari 13 putusan Nomor: 6994/Pdt.G/2020/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan orangtua Pemohon (**XXXX bin XXXX dan XXXXXX binti XXX**) yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp676.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, 23 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.** dan **Hasan Ashari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 26 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hikmatulloh, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.**

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Hasan Ashari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hikmatulloh, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor: 6994/Pdt.G/2020/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 580.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

---

**Jumlah** **Rp 676.000,00**

( enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor: 6994/Pdt.G/2020/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)